

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Pemahaman Tentang Pakaian Muslimah

Pakaian merupakan barang yang dipakai seperti baju, celana dan lain sebagainya. Menurut KBBI pakaian berasal dari kata “pakai” yang ditambahkan “an” pada akhir katanya, kata pakai tersebut memiliki dua makna, yaitu mengenakan dan diberi, contoh penggunaan kata mengenakan: “Anak SMA pakai seragam putih abu-abu”, kata pakai disini bisa bermaksud mengenakan. Kemudian dibibuhi atau diberi, contoh: “pesan kopi pakai gula”, kata pakai disini juga bisa dimaksud diberi.<sup>1</sup> Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia busana adalah pakaian lengkap yang indah-indah.<sup>2</sup> Sedangkan muslimah adalah perempuan muslim. Menurut Ibnu Manzur makna muslimah adalah wanita beragama islam yang patuh dan tunduk, wanita yang menyelamatkan dirinya atau orang disekitarnya dari bahaya.<sup>3</sup> Singkatnya pakaian muslimah atau yang dikenal dengan istilah busana muslimah merupakan pakaian yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi seluruh tubuh berdasarkan ketentuan agama islam agar terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri ataupun orang disekitarnya.

Pakaian muslimah pasti tidak lepas dari penutup kepala, adapun penutup kepala dalam hal ini bisa berarti jilbab, hijab ataupun khimar. Jilbab dan hijab terkadang disamakan artinya, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. Jilbab secara bahasa berarti gamis atau kain yang menutupi seluruh tubuh pemakainya. Maksudnya pakaian yang lebar, dan berfungsi sebagai penutup aurat

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 673.

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 140.

<sup>3</sup> Henderi Kusmidi, “Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 99.

bagi perempuan. Sedangkan hijab memiliki arti penghalang, sekat, atau pemisah. Maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa menghalangi antara pandangan laki-laki dan perempuan bisa disebut hijab. Kemudian khimar, yang berarti penutup kepala. penutup kepala bisa mengarah kepada kerudung, sorban dan hal lain yang berfungsi sebagai penutup kepala. Dari penjabaran diatas didapati bahwa semuanya berfungsi sebagai penutup aurat. Jilbab pada masa kini lebih melekat di masyarakat Indonesia dengan sebutan kerudung. Akan tetapi istilah tersebut masih selaras dengan makna awal dari jilbab yang berarti pakaian yang menutup aurat. Karena jilbab masih berfungsi sebagai penutup kepala yang menjulur kebawah sampai menutupi dada. Lebih jauh lagi kerudung memang menjadi tanda ketaatan pada Allah, karena penampilan wanita berjilbab akan menjadikannya terlihat sopan, baik dihadapan manusia maupun dihadapan Allah SWT.

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi manusia, selain sebagai penutup tubuh pakaian juga berguna agar manusia terlindungi dari panasnya terik matahari dan hawa dingin di malam hari. Fungsi dari pakaian menurut al-Qur'an adalah sebagai penutup aurat juga sebagai perhiasan untuk memperindah diri manusia, karena Allah mengetahui bahwa manusia pada dasarnya cenderung menyukai keindahan. Islam sebagai agama yang damai, memerintahkan untuk memakai pakaian yang baik dan layak bagi umatnya, baik dalam hal ini adalah sesuai fungsi pakaian itu sendiri, yakni sebagai penutup aurat. sedangkan layak yang dimaksud adalah mencukupi sebagai perhiasan tubuh yang bisa dimiliki oleh si pemakai sesuai kemampuannya. Mengenakan pakaian yang sedang berkembang di era sekarang ini tidak dilarang oleh agama, selagi tidak menyalahi fungsinya menurut islam, dengan catatan tidak berlebihan karena Allah memerintahkan manusia untuk tidak berlebihan. Pakaian juga berfungsi sebagai identitas, identitas antara umat beragama ketika melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka. Sebagai seorang mukmin yang taat beribadah seperti shalat di masjid sebisa mungkin untuk

menggunakan pakaian yang baik dan suci. Pada hakikatnya pakaian muslimah diciptakan tidak untuk menghalangi keseharian manusia dalam kegiatan bermasyarakat, namun segala hal yang di perintahkan oleh Allah pada dasarnya adalah untuk melindungi umat manusia dari segala marabahaya yang tidak diinginkan. Akan tetapi, semua tergantung pada niat si pemakai dalam menjalankan ajaran Allah SWT.

## 2. Pakaian Dalam Tinjauan Hadis Nabi

Pakaian yang dikenakan seseorang jika dibahas akan merujuk kepada pembahasan tentang batasan aurat bagi perempuan, karena aurat merupakan bagian tubuh manusia yang harus ditutupi apalagi bagi perempuan, dan pakaian adalah alat yang digunakan untuk menutupinya, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan cara seorang muslim terutama bagi para muslimah tentang berpakaian dan berhias, yang dijelaskan secara rinci dalam syariat Islam melalui firman Allah dalam al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW.

Pakaian merupakan produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral.<sup>4</sup> Pakaian muslimah seiring juga mengikuti perkembangan zaman, jenis-jenis pakaian pun mulai banyak diproduksi di berbagai belahan dunia, mulai dari bahan, warna, dan motifnya pun beragam. Islam memberikan kriteria yang tepat untuk perempuan tentang bagaimana cara memilih pakaian yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan terhadap fungsi pakaian di atas. Dalil hadis tentang etika berpakaian diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>5</sup>

### a. Pakaian Harus Menutup Aurat dan Harus Longgar

Pakaian tidak boleh ketat, alasan ini supaya tidak memperlihatkan lekuk tubuh dari pemakainya, karena gaya berpakaian seperti itu sama halnya tidak memakai pakaian, fungsi dari

<sup>4</sup> Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, 35.

<sup>5</sup> Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," 43–

pakaian adalah melindungi seseorang dari rasa malu (aurat), jika masih terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, maka pakaian tersebut sama saja tidak berfungsi. Nabi Muhammad Saw. memerintahkan untuk menggunakan pakaian yang longgar dan ukuran yang lebih besar dari ukuran tubuh. Aturan tersebut tidak hanya dari pemikiran saja, namun tercantum didalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُبِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرُجْنَ رِيحُهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوحِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu,

*rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini.”<sup>6</sup>*

b. Pakaian Tidak Boleh Tipis dan Menerawang

Pakaian muslimah tidak boleh terbuat dari bahan yang tipis dan menerawang, sehingga terlihat apa yang ada didalamnya, karena tujuan pakaian adalah melindungi aurat perempuan dan menghindarkannya dari fitnah. Oleh karena itu, pakaian harus tebal dan tidak menerawang. Pakaian yang seperti ini akan menimbulkan ketertarikan bagi yang melihat terutama kaum lelaki, maka dari itu tidak boleh menggunakan pakaian yang tembus pandang. Pernyataan tersebut sesuai dengan hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ  
الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  
بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ  
دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ  
الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

---

<sup>6</sup> Lidwa pustaka, v. ios. Imam Abd al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Nomor hadis 3971.

وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ  
خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." Abu Dawud berkata, “Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radliallahu 'anha.”<sup>7</sup>

Hadis ini secara tekstual menjelaskan bahwa seorang perempuan ketika sudah baligh diwajibkan untuk menutup aurat, aurat perempuan dalam hadis ini mengarah kepada seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Apabila hadis ini di aplikasikan pada zaman sekarang dengan mengikuti tren gaya berpakaian masa kini bisa diatasi dengan menggunakan pakaian yang masih tertutup tetapi juga modis. Contohnya: ketika mengikuti tren menggunakan baju dengan lengan tiga perempat bisa dilengkapi dengan mengenakan manset tangan, selain itu pakaian juga tidak boleh

---

<sup>7</sup> Lidwa pustaka, v. ios. Sulaiman bin Al-Asy'as. *Sunan Abi Daud*. Nomor hadis 3580.

menerawang, oleh karena itu ketika membeli pakaian perlu agaknya mengecek dahulu karakteristik bahan dari pakaian yang akan dibeli.

c. Pakaian Yang Digunakan Tidak Boleh Sama Dengan Orang Kafir

Pakaian yang ketat termasuk pakaian yang menyerupai orang kafir. Selain itu larangan menggunakan pakaian ketat juga berakibat akan menimbulkan fitnah karena pakaian tersebut akan menampakkan lekuk tubuh pemakainya.<sup>8</sup>

Sebagaimana hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ  
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ  
 عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ  
 فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka."<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman al-Baz, dkk, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta Timur: Zikrul Hikam, 2011), 257–58.

<sup>9</sup> Lidwa pustaka, v. ios. Sulaiman bin Al-Asy'as. *Sunan Abi Daud*. Nomor hadis 3512.

Pakaian yang ketat termasuk pakaian yang menyerupai orang kafir. Selain itu larangan menggunakan pakaian ketat juga berakibat akan menimbulkan fitnah karena pakaian tersebut akan menampakkan lekuk tubuh pemakainya.<sup>10</sup>

d. Tidak Menyerupai Pakaian Laki-Laki

Pakaian yang digunakan tidak boleh mendefinisikan pakaian lawan jenis. Rasulullah tidak menyukai bahkan sampai melaknat laki-laki yang berpakaian seperti perempuan dan begitupun sebaliknya. Sudah menjadi keharusan bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengenakan pakaian yang selayaknya sesuai dengan jenis kelamin masing-masing agar perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas. Pernyataan tersebut sesuai dengan hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ  
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُوٌّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki.” Hadits ini

<sup>10</sup> al-Baz, dkk, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, 257–58.

*diperkuat juga dengan hadits 'Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah.'"<sup>11</sup>*

Pakaian seorang laki-laki tidak boleh serupa dengan pakaian perempuan, begitupun sebaliknya.<sup>12</sup> Hal ini dikhawatirkan laki-laki yang menyerupai kaum perempuan bisa terpengaruh dan kebablasan, sampai merubah sifat dan perilakunya sama dengan perempuan, sehingga pada akhirnya sampai ingin merubah kodratnya sebagai laki-laki malah ingin menjadi perempuan. Sama halnya dengan perempuan yang tidak boleh menyerupai laki-laki, disini juga yang ditakutkan akan mengubah sifat dan perilakunya sama dengan laki-laki, hingga pada puncaknya berani bersolek dan memperlihatkan perhiasannya layaknya kaum pria.

e. Pakaian Tidak Untuk Mendapatkan Popularitas

Pakaian tidak boleh berbentuk Syuhrah, yang dimaksud syuhrah adalah pakaian yang bisa mengundang sensasi masyarakat dan menjadikannya sebagai pusat perhatian bagi yang melihatnya, mulai dari pakaian yang mahal yang dibanggakan karena memiliki kekayaan duniawi, ataupun pakaian yang tidak berharga yang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang zuhud, dan ini juga termasuk sifat *riya'*. Dalil dari pernyataan tersebut terdapat dalam hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ  
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ  
الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>11</sup> Lidwa pustaka, v. ios. Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Nomor hadis 5435.

<sup>12</sup> Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," 43.

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ  
مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَهْلَبَ فِيهِ نَارًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu As Syawarib telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari ‘Utsman bin Al-Mughirah dari Al-Muhajir dari Abdullah bin Umar dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengenakan pakaian dengan penuh kesombongan (pamer) di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari Kiamat dan dia akan di masukkan ke dalam api Neraka.”<sup>13</sup>

f. Pakaian Tidak Boleh Terlalu Wangi

Perempuan muslimah tidak boleh menggunakan minyak wangi (parfum) atau wewangian yang terlalu mencolok wanginya sehingga bisa tercium oleh para lelaki. Sebagaimana hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ  
عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ  
أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ  
عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ  
فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

<sup>13</sup> Lidwa pustaka, v. ios. Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwiniy. *Sunan Ibnu Majah*. Nomor hadis 3597.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qattan dari Tsabit bin 'Umarah Al Hanafi dari Ghunaim bin Qais dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini.” Maksud beliau berbuat zina. Dan dalam bab ini ada juga hadits dari Abu Hurairah, Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.”<sup>14</sup>

Albani melarang penggunaan minyak wangi bagi perempuan sebagaimana hadis diatas, namun menggunakan wewangian mungkin boleh saja dilakukan dengan catatan tidak berlebihan, misal ketika baju yang digunakan berbau yang tidak sedap karena mungkin belum dicuci atau hal lain yang membuat baju menjadi bau, maka boleh saja menggunakan wewangian.

### 3. Fenomena Pakaian Perempuan Muslimah Di Zaman Sekarang

Pakaian merupakan ungkapan ekspresi dan berperan sebagai identitas yang dimiliki setiap manusia.<sup>15</sup> Perkembangan zaman membuat dunia semakin maju terutama dalam hal pakaian, setiap orang mempunyai ketertarikan terhadap sesuatu yang dianggap indah terutama perempuan, bagi mereka yang peduli terhadap penampilannya pasti sangat gemar memilih pakaian yang fashionable apalagi di zaman

---

<sup>14</sup> Lidwa pustaka, v. ios. Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Nomor hadis 2710.

<sup>15</sup> Adelia Regina Damayanti, Linda Anjarsari, and Namira Anjani, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Gaya Hidup Berpakaian Remaja Ilkom Untidar,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 2, no. 2 (July 17, 2022): 220, <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v2i2.329>.

sekarang ini banyak sekali rekomendasi gaya berpakaian di media sosial ataupun dunia nyata yang membuat dunia fashion semakin menarik untuk dilihat. Gaya berpakaian adalah bahan yang digunakan seseorang untuk menilai orang lain. Selain itu, gaya berpakaian juga berperan sebagai ajang mengekspresikan diri seseorang.<sup>16</sup>

Perempuan yang faham akan bagaimana pakaian yang sesuai dengan tuntunan ajaran islam pasti akan mempertimbangkan model pakaian yang dipilih, tetapi bagi yang tidak faham akan hal tersebut tentu ini menjadi problem apabila mereka salah dalam menentukan pakaian yang akan dibeli. Keselektifan mereka ketika melakukan pembelian pakaian juga menjadi masalah yang serius, apalagi di zaman sekarang yang serba mudah ini melakukan transaksi tidak perlu datang ke toko pakaian cukup di aplikasi seperti: shopee, tokopedia, lazada dan lain sebagainya pun bisa. Masalahnya ketika barang yang dibeli dari toko online ini kita tidak bisa mengetahui bahan apa yang digunakan, apakah terlalu tipis, terlalu kecil, ataupun terlalu mencolok ketika dipakai. Tetapi kebanyakan wanita sekarang justru tidak memikirkan tentang pakaian yang mereka kenakan, mereka lebih mementingkan trend daripada etika berpakaian khususnya perempuan muslimah.<sup>17</sup> Memang terlihat seolah-olah terlalu banyak peraturan bagi perempuan dalam hal berpakaian, seolah tidak ada tuntutan kepada kaum laki-laki tentang bagaimana pakaian yang seharusnya dipakai. Itu karena Nabi Muhammad Saw. sangat menghargai dan menjunjung tinggi derajat kaum perempuan, bukan karena nabi membenci atau memojokkan kaum perempuan.

---

<sup>16</sup> Damayanti, Anjarsari, and Anjani, 220.

<sup>17</sup> Setiawan, *Wanita, Jilbab & Akhlak*, 35.

#### 4. Kualitas Hadis Wanita Berpakaian Tapi Seperti Telanjang

Hadis jika dipahami secara mendalam perlu dilakukan penelusuran atau pencarian terhadap hadis yang akan diteliti, gunanya untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis tersebut, untuk mengetahui secara lengkap kualitas sanad, matan dan asbabul wurudnya (jika ada) dari sebuah hadis yang akan diteliti inilah yang disebut metode takhrij hadis. Dalam Penelitian ini penulis hanya memilih untuk meneliti hadis yang terkait dengan judul yakni hadis riwayat Imam Muslim No. 3971, dan penulis memilih untuk menggunakan metode *takhrij bil lafdzi*, yakni penelusuran melalui potongan lafal hadis kemudian penulis menggunakan bantuan aplikasi hadis seperti *Jami'ul Kitab At-Tis'ah* dan *al-Mausu'atul Haditsiyah* dan penulis menemukan hadis di dalam kitab Shahih Muslim no. 3971.

##### a. Hadis riwayat Imam Muslim no.3971

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ  
مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ  
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ  
كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ  
رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوحِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua

golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini.”<sup>18</sup>

#### **b. Takhrij Hadis**

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim didalam kitabnya Shahih Muslim, kitab: pakaian dan perhiasan, bab: wanita berpakaian tetapi telanjang, nomor hadis 3971. Dan terdapat juga hadis penguat nomor hadis 5098. Beberapa perawi hadis yang termasuk kedalam 9 Imam hadis juga meriwayatkan hadis ini didalam kitabnya, seperti Imam Malik dalam Kitab Muwaṭṭa‘nya bab: pakaian yang dimakruhkan untuk wanita, nomor hadis 1421. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam kitabnya yakni pada Musnad Ahmad, kitab: sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab: musnad Abu Hurairah ra. nomor hadis 8311. Dan terdapat juga hadis penguat nomor hadis 9303. Kemudian al-


---

<sup>18</sup> Lidwa pustaka, v. ios. Imam Abd al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Nomor hadis 3971.

Baghawi dalam kitabnya Syarhussunnah nomor 2578. Selain itu para perawi lain juga meriwayatkan hadis ini seperti Ibnu Hibban dalam Kitabnya Shahih Ibnu Hibban nomor hadis 7461.

**c. I'tibar Sanad**

Metode selanjutnya dalam mengkaji hadis setelah dilakukannya takhrij adalah melakukan I'tibar sanad. Secara singkat tujuan utama dari i'tibar sanad adalah untuk mengetahui kualitas dari perawi hadis, maka perlu dilakukan penelusuran jalur periwayatannya, apakah sampai ke Rasulullah atau tidak. Untuk melakukan i'tibar sanad adalah dengan mengumpulkan hadis yang berkaitan, kemudian dijabarkan dan dinilai melalui penilaian para ulama terdahulu. Adapun jalur periwayatan hadis riwayat Imam Muslim no. 3971 adalah sebagai berikut.





Rincian para perawi hadis riwayat Imam Muslim no. 3971 dan penilaian ulama terhadapnya:<sup>19</sup>

1) Abdurrahman bin Shakhr

Nama lengkap : Abdurrahman bin Shakhr Ad-Dawisy Al-Yamani, dikenal sebagai Abu Hurairah. Sebelum masuk islam namanya adalah Abdus Syam, kemudian setelah masuk islam Rasulullah merubah namanya menjadi

<sup>19</sup> Jamaluddin Abu Al Hajjaj Yusuf Mazzi, *Tahdzib al Kamal Fi Asma' al Rijal Juz 4: Bab "ha"* / Oleh Jamaluddin Abu Al Hajjaj Yusuf al Mazzi (Dar al Fikr, 1994).

Abdusy. Sebelum mempunyai kunyah sebagai Abu Hurairah, beliau ini dikenal sebagai Abu Aswad, karena kecintaannya terhadap kucing Rasulullah pun memberi nama panggilan kesayangan padanya, yakni Abu Hurairah. Abu Hurairah yang berarti bapaknya kucing, panggilan ini diberikan kepadanya karena setiap hari kemanapun dia pergi selalu membawa kucing kecil dan saat malam hari dia menempatkannya di pepohonan. Nama panggilan yang diberikan rasul ini kemudian menjadi terkenal sehingga orang-orang jarang ada yang mengetahui nama aslinya. Beliau masuk islam pada tahun 7 H, dan beliau adalah salahsatu shahabat yang didoakan langsung oleh Rasulullah agar punya ingatan yang kuat.

Kunyah : Abu Hurairah  
 Lahir : -  
 Wafat : Tahun 57 H, ada yang mengatakan 58 H, ada yang mengatakan 59 H.  
 Negeri : Madinah.  
 Kalangan : Sahabat  
 Guru : **Rasulullah SAW**, Abu Bakar as-Siddiq, Umarbin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Aisyah, Ibn Umar, Ibn Abbas, Abu Hasim bin 'Uttbah, Abibin Ka'ab alAnshari, Usamah. bin Zaid alKalbi, Anas bin Malik. al-Anshari, Bilal bin Rabbah,

alFadlu bin Abbas bin ‘Abdull Mutthalib, Ummu Aiman, Aswad bin Yazid, Tamin bin ‘Aus ad-Darimii, Jabir dan Marwan bin Hakam, Nadrah bin abi Nadrah, Qubaishah bin Zuwaib, Said bin Musayyab, Qīs bin Abi Hazim, Salman al-Angri, Malik bin Abi amir al-Ashbahi, Abu Idris Al-Haulai, dan Abu Usamah bin Sahl bin Hanif.

Murid : Abu Amin As-Sami, Abu ar-Robi’ al-Madani, abu Ishak Maula bani Laisy, Abu Saltu as-Saqafi, Abu Munib al Jarsi, Abu Dhohak, Abu al Walid Maula Umar, Abu bakar bin bin Abi Musa, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Tamim az Zahri, Abu Sauri al Hadani, Abu Sholeh As Saman, Khalid bin abdillah al Asr, Zuhail bin auf At Tamimi dan Rayya bin Abdurrahman, Abu bakar bin Sulaiman.

Penilaian ulama : Imam Bukhari mengatakan bahwa muridnya sekitar 800 orang lebih ahli ilmu, ada dari kalangan sahabat, tabi‘in dan lainnya. Ibnu hajar al-Asyqalani dalam kitabnya Targhib berkata ia adalah sahabat nabi yang mulia dan sangat terkenal dengan hafalannya yang kuat. Abu Hatim bin Hibbab al Basti menyebutnya dalam kelompok yang dikatakan ada 68 orang tsiqah. Al-mazi mengatakan ia adalah sahabat Rasulullah Saw.

- 2) Dzakwan
- Nama lengkap : Abu Soleh as-Saman az-Ziyad alMadani.
- Kunyah : Abu Sholeh
- Lahir : -
- Wafat : 101 H, pendapat lain mengatakan tahun antara 90 H sampai 100 H
- Negeri : Madinah
- Kalangan : Tabi'in Kalangan Pertengahan
- Guru : Abi. bin Ka'ab al-Anshari, Anas bin Malik.al-Anshari, Ibrahim bin Abdillah, Ishak maula Zaidah, al-Haris bin Muhallad al-ansori, Hasan bin Ali, Jabir bin Abdullah al-Ansori, Al-Muthalib bin Abi Wida'ah, Jabir bin Samrah al-Amir, Kharijah bin Zaid al-Ansori, Ramlah binti Abi Sofyan, Abu Zar al-Ghaffari, Zazan alkindi, Abu Hurairah ad-Dausy (Abdurrahman bin Sahr), Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Ash, dan Uwaimar bin Malik al-Ansori.
- Murid : Atha' .bin abi Ribbah, Abdullah bin Dinar, Anaknya sendiri Suhail, al-Hakam Ibnu Atiyah, Asyim bin Bahdalah, abdu ibnu aslam, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Abdul aziz bin Rafi', Umar bin Dinar, dan yahya bin said al-Anshari, Asim bin Bahdalah.
- Penilaian ulama : Menurut Abdullah bin Ahmad, dan Ahmad bin Hanbal beliau adalah orang yang tsiqah tsiqah, Abu Zur'ah berkata ia seorang

mustaqimul hadis, Muhammad bin Sa'ad berkata tsiqah banyak hadisnya, As Saaji berkata Tsiqah Shaduuq, Al 'Ajli berkata Tsiqah, Ibnu Hibban disebutkan dalam 'ats tsiqaat, Ibnu Hajar al Asyqalani dalam kitab targhib berkata tsiqah tsabat, Adz Dzahabi berkata ia termasuk dari imam-imam yang Tsiqah.

- 3) **Suhail bin Abi Shalih Dzakwan**  
 Nama lengkap : Zakwan as-Saman Abu Yazid al-Madani  
 Kuniyah : Abu Yazid  
 Lahir : 101 H  
 Wafat : 138 H, pendapat lain mengatakan 140 H  
 Negeri : Madinah  
 Kalangan : Tabi'in (tidak jumpa Sahabat)  
 Guru : al-Haris bin Mukhallid al-Anshari az-Zirqi, Habib bin Hasan al-Kaufi, dan ayahnya Abi Sholeh Dzakwan as-Saman, Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman, Said bin 'Abdurrahman bin Abi Said al-Khudri, Said bin Musayyab, Said bin 'Abdarrahman bin Mukmil al-A'ma, Abi Habab Said bin Yasar, dan Sulaiman al-A'mas.  
 Murid : Jarir bin Abdul Hamid, Ismail bin Ja'far, Ismail bin Zakaria, Ismail bin 'Alyah, Ismail bin 'Iyas, Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad al-Fazari, Abu Dhamroh Anas bin 'Iyad al-Laisi, Basar bin Mufadhal, Bakir bin Abdillah bin al-Asaj, Jarir bin Hazim, Hamad bin

Salamah, Hamad bin Zaid, abu Aswad Hamid bin al-Aswad, Khorijah bin Mus'ab, Khalid bin Abdullah al-Wasiti, Ruh bin al-Qasyim, Robi'ah bin Abi Abdurrahman dan Rahil bin Mu'awiyah al-Ja'fi.

Penilaian ulama : Abu Hatim Ar Rozy berkata shaduuq tsiqah, Menurut Ahmad bin Abdullah al-'Ajli ia tsiqah, An Nasa'i mengatakan Tsabat, Maslamah bin Qasim berkata Tsiqah, Ibnu Hibban mengtsiqahkannya. Abbas berkata ia tsiqah dan seorang abid yang sholeh. Ahmad mengatakan bahwa ia lebih tsubut dari Muhammad bin Umar, hadisnya sangat baik. Ibnu Uyaynah menjelaskan bahwa ia seorang yang subut dan mudah menghafal hadis. Ibnu 'Adi berkata ia subut dan tidak ada masalah padanya.

4) Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qarth

Nama lengkap : Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qarth bin Hilal bin Abi Qais bin Wahf bin Abd Ganam bin Abdullah bin Bakr bin Sa'ad bin Dhabbah bin ad-Dhabbi, Abu Abdullah Ar-Razi al-Kufi al-Qadhi.

Kunyah : Abu Abdullah  
 Lahir : 110 H, pendapat lain mengatakan 107 H, ada yang mengatakan 108 H  
 Wafat : 188 H, ada yang mengatakan 186 H dan 187 H.  
 Negeri : Kufah

- Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
- Guru : Abu Ishak as-Syaibani, Abdul Malik bin 'Amir, Yahyabin Sa'id al-Anshari, Sulaiman at-Taimi, al-A'mas, 'Asim al-Ahwal, Suhail bin Abi Sholeh, Ismail bin Abi Khalid, Mansurbin Mukhtar, Mughairoh bin Maqsum, Abdul Aziz bin Rafi', Imaroh bin Qo'qa', Yazid bin Abi Ziyad, 'Atha' bin Saib, Abi Hayyan at-Tamimi.
- Murid : Ishak bin Rahawiyah, Abdan al-Maruzi, Abna Abi Syaibah, Qutaibah, Abu Haisyamah, Muhammad bin Qudamah bin A'yun al-Masisi, Muhammad Ibnu Qudamah at-Thausi, Muhammad bin Qudamah bin Ismail as-Salami an-Najari, al bin al-Madini, Rabi' az-Zahrani, Yusuf bin Musa al-Khattan, Ali Ibnu Hajar, Zuhair bin Harb, Yahya bin Mu'ain, Yahya bin Yahya.
- Penilaian ulama : Menurut Abu Hatim Ar Rozy, an-Nasa'i, Muhammad bin Sa'd, al-'Ajali, Abu al-Qasim al-Alkai, Ibnu Hibban, Abu Ahmad al-Hakim, al-Kholili, berkata ia adalah orang yang tsiqah. Ibnu hajar al-Asqalani dalam kitab targhib berkata tsiqah.

- 5) Zuhair bin Harb bin Syaddad  
 Nama lengkap : Zuhair bin Harb bin Syaddad al-Harsy al-Baghdadi

- Kunyah : Abu Khaitsamah  
 Lahir : 160 H  
 Wafat : 234 H, pendapat lain mengatakan 232 H
- Negeri : Baghdad  
 Kalangan : Tabi‘ul Atba’ kalangan tua  
 Guru : Jarir bin Abdul Hamid, Ahmad bin Ishak al-Hadromi, Abi al-Jawab al-Ahwas bin Jawab, Ishak bin ‘Isa ibnu at-Thabba’, Ishak bin Yusuf al-Azraq, Ismail bin Abi awis, Ismail bin ‘Alait, Hamid bin Abdurrahman, Ruh bin ‘Ibadah, Basyir bin as-Sari, Hibban bin Hilal, Hajjaj bin Muhammad al-Hasyimi, Hajjin bin al-Masna, al-Hasan bin Musa al-Asib, Husein bin Muhammad al-Maruzi, Hafas bin Ghayyas, Zaid bin Habbab, Syofyan bin ‘Inah, Syababah bin Siwar, Abi ‘Asim ad-Dhahak, Abdullah bin Idris, Abdullah bin Namir, Abi Syafwan Abdullah bin Sa’id al-Amuwi, Abdullah bin Namir, Abdullah bin Yazid, Abdurrahman bin Mahdi, Abdur Razak bin Hammam, Abdul shomad bin Abdul waris, Abi Amir Abdul Malik, bin Umar al‘aqdi, Ubdah bin Sulaiman, Abi ali Ubaidillah bin ‘abdil Majid.
- Murid : Beberapa ada yang masyhur seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibrahim bin Ishak, al-Harbi, anaknya abu Bakar Ahmad bin Abi Khasamah, abu

Ibrahim Ahmad bin Sa'ad az-Zuhri, Abu bakar ahmad bin Ali bin Said al-Maruzi al-Qadhi, abu Ya'la Ahmad bin Ali bin al-Masna al-Maushuli.

Penilaian ulama : Yahya bin Ma'in mengatakan ia seorang tsiqah, An Nasa'i mengatakan bahwa ia seorang tsiqah ma'mun, Ibnu Wadhlah berkata bahwa ia seorang tsiqah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan tsiqah tsabat, Abu Hatim berkata Shaduuq, Ibnu Hibban menyebutnya dalam 'ats tsiqaat, Adz Dzahabi mengatakan bahwa ia adalah seorang hafidz.

6) Imam Muslim  
 Nama lengkap : Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi.

Kunyah : Imam Muslim  
 Lahir : Ada yang berpendapat 204 H, sedangkan pendapat lain mengatakan 206 H

Wafat : 261 H / 875 M

Negeri : Naisabur, Iran

Guru : Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, guru beliau yang paling tua, Al Imam Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, Al Imam Ahmad bin Hambal, Al Imam Ishaq bin Rahuyah al Faqih al Mujtahid Al Hafizh, Yahya bin Ma'in, imam jarhu wa ta'dil, Ishaq bin Manshur al Kausaj, Abu Bakar bin Abi Syaibah, penulis buku al Mushannaf, Abdullah bin

Abdurrahman Ad Darimi, Abu Kuraib Muhammad bin Al ‘Alaa’, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Abd bin Hamid, Zuhair bin Harb.

Murid : Muhammad bin Abdul wahhab al Farra’, Abu Hatim Muhammad bin Idris ar Razi. Abu Bakar Muhammad bin An Nadlr bin Salamah al Jarudi, Ali bin Al Husain bin al Junaid ar Razi, Shalih bin Muhammad Jazrah, Abu Isa at Tirmidzi, Ibrahim bin Abu Thalib, Ahmad bin Salamah An Naisaburi, Abu Bakar bin Khuzaimah, Makki bin ‘Abdan, Abdurrahman bin Abu Hatim ar Razi, Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Asy Syarqi, Abu Awanah al-Isfarayini, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan al Faqih az Zahid.

Penilaian ulama : Ishak bin Mansur al Kausaj pernah berkata kepada Imam Muslim: “sekali-kali kami tidak akan kehilangan kebaikan selama Allah menetapkan engkau bagi kaum muslimin.” Muhammad bin Basysyar Bundar berkata; “huffazh dunia itu ada empat; Abu Zur’ah di ar Ray, Muslim di An Naisabur, Abdullah Ad Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Isma’il di Bukhara.” Muhammad bin Abdul Wahhab Al Farra’ berkata; “(Muslim) merupakan ulama manusia, lumbung ilmu, dan aku tidak

mengetahuinya kecuali kebaikan.” Ahmad bin Salamah An Naisaburi menuturkan; “Saya melihat Abu Zur’ah dan Abu Hatim selalu mengutamakan Muslim bin al-Hajjaj dalam perkara hadits shahih ketimbang para masyayikh zaman keduanya. Maslamah bin Qasim al Andalusi berkata; “tsiqah, mempunyai kedudukan yang agung, termasuk dari kalangan para imam.” Ibnu Katsir berkata; “termasuk salah seorang dari para imam penghafal hadits.” Adz Dzahabi berkata; “Imam besar, hafizh lagi mumpuni, hujah serta orang yang jujur.”

#### d. Mengambil Natijah/Kesimpulan

I’tibar sanad yang dilakukan sebelumnya telah diketahui tentang bagaimana kualitas perawinya dan pendapat ulama tentangnya. Kemudian langkah selanjutnya pengambilan natijah yakni menyimpulkan kualitas hadis yang akan diteliti, apakah hadis tersebut layak atau tidaknya tergantung dari beberapa kriteria keshahihan hadis yang dapat dijadikan hujjah. Diantara ciri-ciri hadis shahih tersebut adalah *pertama*, bersambung sanadnya (*ittishal sanaduh*) tandanya adalah dari setiap perawi hadis telah memenuhi syarat dalam meriwayatkan hadis, yakni *liqa’* (bertemunya guru dengan murid), selain itu pula *mu’asarah* (pernah sezaman antar guru dengan murid) hingga pada akhirnya hadis tersebut benar-benar *muttasil* sampai kepada Rasulullah. *Kedua*, seluruh periwayat harus adil dan dhabith (tsiqah). *Ketiga*, sanad hadis tidak boleh *syaz* (janggal) ataupun *illat* (cacat).

Deskripsi data yang dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa sanad dari hadis Imam Muslim nomor 3971 sanadnya bersambung sampai Rasulullah, guru dan murid juga saling bertemu satu sama lain, seluruh periwayat menurut penilaian para ulama pun kebanyakan mengatakan mereka orang-orang yang tsiqah. Dengan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis riwayat Imam Muslim nomor 3971 ini adalah hadis shahih, karena telah memenuhi syarat hadis shahih dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

## B. Analisis Data Penelitian

### 1. Kualitas dan Pemahaman Tentang Hadis Wanita Berpakaian Tapi Telanjang

Hadis riwayat Imam Muslim no. 3971 tersebut adalah hadis shahih sebagaimana deskripsi data diatas, maka bisa dilakukan penelitian lanjutan mengenai makna dari hadis tersebut guna mengetahui kualitas matan hadis tersebut. Mengenai asbabul wurud tentang hadis “Wanita Berpakaian Tapi Telanjang” ini penulis tidak menemukannya dalam kitab *Al-Bayān wa al-Ta’rif fi Aṣbab al-Wurud* karya Abu Hamzah alDimasyqiy, maupun yang lainnya.<sup>20</sup> Langkah selanjutnya adalah melakukan studi kebahasaan menggunakan metode ma’anil hadis, yang mana pada bagian ini merupakan langkah untuk meneliti matan dari hadis yang terkait dengan judul penelitian, kemudian akan diteliti syarah hadisnya menggunakan pendekatan ilmu ma’anil hadis. Berikut adalah bunyi hadis tersebut:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ

<sup>20</sup> Yusra, “Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah,” 73.

الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُّيَلَّاتٍ  
مَائِلَاتٍ رُّءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ  
وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini."<sup>21</sup>

Hadis riwayat Imam Muslim no. 3971 diatas terdapat beberapa kata yang perlu pemahaman lebih terkait makna teks dan makna konteks yang dimaksud, maka dari itu perlu ditelisik lebih dalam lagi guna mengetahui maksud dari hadis tersebut. Namun dalam penelitian ini penulis hanya membahas beberapa kata yang berhubungan dengan judul skripsi. Dalam hadis dikatakan "Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggok-lenggok dan kepalanya

<sup>21</sup> Lidwa pustaka, v. ios. Imam Abd al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Nomor hadis 3971.

dicondongkan seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian.” Lebih lanjut, penulis akan mengulik maksud dari hadis tersebut secara sederhana guna memahami makna dari lafadz hadis yang perlu dipahami menggunakan metode ma’anil hadis.

Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Shahih Muslim mengatakan bahwa hadis ini termasuk mukjizat kenabian karena ucapan nabi benar-benar terjadi pada zaman sekarang, beliau berpendapat bahwa pada kalimat *kāsiyātun ‘āriyātun* maknanya adalah berpakaian tapi telanjang dari ketakwaan.<sup>22</sup> Ada beberapa penjelasan mengenai maksud dari kata *kāsiyātun ‘āriyāt*, yakni benar-benar menggunakan pakaian secara nyata, akan tetapi jauh dari rasa syukur akan ketakwaan kepada Allah. Memang benar menggunakan pakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian sama sekali, dikarenakan pakaian yang terlalu ketat, terlalu menerawang atau terlalu pendek sehingga auratnya terlihat. Lalu, wanita yang sibuk memperhatikan dunia (termasuk pakaian, mode, dan sebagainya) tanpa memperhatikan ibadah dan kehidupan akhirat. Menutupi sebagian lain namun membuka sebagian lainnya untuk memperlihatkan keindahan dan kecantikan dirinya. Dan juga perempuan yang mengenakan pakaian tipis (menerawang) yang menyerupai warna kulitnya. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa makna *kāsiyātun ‘āriyāt* (berpakaian tapi telanjang) adalah pakaian yang tidak berfungsi sebagai penutup aurat karena saking tipisnya sehingga menyifati kulitnya dan terlihat apa yang ada didalamnya, serta pakaian yang terlalu ketat dan terlalu membuka sebagian auratnya yang seharusnya ditutup. Namun juga bisa dimaknai berpakaian sesuai dengan ajaran islam tapi menyimpang dari akhlak dan adab, seperti memakai pakaian muslimah, namun tidak

---

<sup>22</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Bin Hajjaj*, Jilid 10 (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2010), 226.

berakhlak sama sekali bisa dikarenakan ucapannya yang kasar dan sering mengumpat, dan lain sebagainya.

Kalimat *mumīlātun mā'ilāt* memiliki makna tidak taat kepada Allah dan tidak menjalankan perintahnya dengan baik dan benar sehingga menyimpang dari ajaran yang lurus. Adapun kata *mumīlātun* sendiri memiliki makna berjalan dengan lenggak-lenggok. Maksudnya adalah orang yang menarik perhatian orang lain dengan tujuan mempengaruhi mereka. Intinya, mereka memperagakan perilaku buruk seperti berlenggak-lenggok dengan rasa sombong akan keindahan tubuh yang dimilikinya untuk memikat orang lain. Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa makna tersebut merujuk kepada perempuan yang berjalan dengan angkuh dan memperlihatkan kesombongan dengan gerakan pundak mereka. Menarik perhatian dalam hadis ini bisa bermaksud seperti memakai minyak wangi yang semerbak hingga menjadikan seseorang terpicat, menggunakan baju yang mencolok seperti tren masa kini dengan istilah *shimer* yakni gamis dengan kain berbahan mengkilap, lalu dengan memperlihatkan kecantikan wajahnya yang cantik untuk mendapatkan banyak followers di media sosial. Ini menjadikan hadis mengenai perempuan adalah fitnah bagi laki-laki menjadi terkonfirmasi bahwa perempuan memang sumber fitnah. Jika *stereotype* seperti ini muncul di masyarakat tentu akan menimbulkan permasalahan yang serius. Yusuf al-Qard}awi berpendapat bahwa isi dari hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa perempuan jelek semuanya, tapi beliau mengatakan bahwa perempuan memang bisa mempengaruhi laki-laki dengan segala fitrah yang dimilikinya. Namun yang beliau maksud dari hadis tersebut adalah nikmat yang ada pada perempuan, menjadikan seorang laki-laki terpicat dan lemah terutama apabila perempuan tersebut memang sengaja menggoda, apalagi dizaman sekarang ini banyak perempuan yang memang sengaja menebar pesona lewat beberapa platform media sosial maupun di dunia nyata dengan dalih kemajuan teknologi tanpa memperhatikan nilai luhur yang sudah ada sejak dulu. Kemudian kata *mā'ilāt* memiliki

makna condong/miring, yakni wanita-wanita yang menyimpang dari jalan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT dalam hal-hal seperti sopan santun dan rasa malu yang seharusnya mereka jaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat *mumīlātun māīlāt* adalah para perempuan yang menyimpang dari ketaatan pada perintah Allah dan mengajak laki-laki cenderung melakukan kemaksiatan dan kerusakan yang bahkan lebih dari maksiat.

Kalimat *ru'ūshunna ka'asnimati al-bukhti al-mā'ilāt* maksudnya yaitu rambut mereka disasak dan diperbesar dengan dililiti sorban atau ikat kepala dan sebagainya hingga terlihat elegan namun seperti punuk unta. Ada juga yang berpendapat mereka selalu memandang laki-laki dan tidak menundukkan pandangan mereka. Dengan mengepang rambutnya dan mengikatnya pada bagian atas kepala, kemudian mengumpulkannya di tengah-tengah kepala, maka akan terlihat seperti punuk unta. Ini menunjukkan bahwa kesamaannya dengan punuk unta terletak pada cara rambutnya dikepang di bagian atas kepala dan dikumpulkan di daerah tersebut. Orang-orang biasanya menambahkan volume pada kepangan rambut mereka untuk membuatnya terlihat miring ke arah tertentu, mirip dengan miringnya punuk unta. Ini adalah pandangan yang diungkapkan oleh al-Qaḍī 'Iyād. Terlebih lagi, gaya rambut dengan memiringkan kepala adalah kebiasaan orang kafir, karena itu banyak wanita yang terjerumus kedalam fitnah karena mengikuti gaya rambut seperti ini.<sup>23</sup>

Kalimat *lā yadkhulnaljannata walā yajidna riḥaha* maknanya adalah mereka tidak masuk surga dan tidak akan mendekatinya. Padahal surga bisa tercium aromanya dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun bahkan lebih, akan tetapi perempuan tersebut tidak dapat mendekati surga. Maksudnya adalah dikarenakan dia menyimpang dari petunjuk Allah, dia memakai pakaian tapi seperti telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok dan kepalanya sengaja dimiringkan seperti punuk unta ketika

---

<sup>23</sup> Imam An-Nawawi, 267.

berjalan dan ini bisa menimbulkan fitnah. Jadi dapat disimpulkan bahwa, melakukan hal-hal yang diharamkan Allah seperti diatas dapat menjauhkan seseorang dari surga, karena telah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan padahal ia mengetahuinya. Maka hadis ini menegaskan keharaman hal-hal yang serupa dengan yang disebutkan diatas bahwa semua itu diancam dengan ancaman yang mencegah masuk surga, juga menunjukkan bahwa tindakan-tindakan semacam itu termasuk dosa besar.<sup>24</sup>

Al-Qurṭubi dalam penafsirannya menjelaskan bahwa hadis tersebut mengacu kepada larangan kepada perempuan untuk tidak mengenakan pakaian yang sangat ketat, samapai membentuk lekuk tubuh, juga pakaian yang sngat tipis hingga menampakan apa yang ada dibalik pakaian tersebut (tembus pandang), atau pakaian yang menelanjangi setengah dari badannya (membuka aurat) terkhusus pada bagian-bagian yang gampang memicu fitnah seperti payudara, punggung, paha, dan sebagian lainnya. Sedangkan punuk unta adalah tulang tinggi yang ada diatas tengkuknya, ini dimaknai sama seperti perempuan yang menyasak rambutnya setinggi mungkin hingga kepalanya menyerupai punuk unta yang miring sana-sini. Al-Qurṭubi juga menambahkan penjelasan mengenai kepentingan politik para penguasa yang mementingkan dirinya sendiri dengan menggunakan moralitas perempuan yakni, menggunakan perempuan sebagai pengalih perhatian masyarakat agar lalai dan melupakan kemaslahatan umum dengan memancing rakyat untuk berbuat maksiat. Ini menunjukkan seberapa besar Islam memperhatikan kehormatan perempuan, sampai-sampai memberikan peringatan keras bahkan sampai mengancam terhadap wanita yang berpakaian tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam memperlakukan wanita dengan sangat berharga, karena perannya yang sangat penting dalam mendidik dan menciptakan generasi-generasi Islam yang berkualitas, seperti yang telah terlihat dalam sejarah Islam. Namun, saat ini sangat

---

<sup>24</sup> Imam An-Nawawi, 268.

menyedihkan melihat banyak perempuan yang meninggalkan ajaran mulia ini, yang berdampak buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat disekitarnya.<sup>25</sup>

Ajaran islam perlu dihidupkan kembali untuk memahami para wanita, terutama dalam hal berpakaian yang sesuai dengan tuntunan nabi, agar meningkatkan martabat mereka di mata Allah dan makhluknya, meskipun fenomena menyedihkan dari wanita yang semakin tidak memperhatikan auratnya ini sudah menjadi hal yang dianggap sebagai suatu hal yang umum di zaman sekarang, disisi lain juga ada tren wanita yang memilih untuk berpakaian sesuai prinsip-prinsip muslimah, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar berpakaian muslimah dalam Islam. Perintah untuk berbusana sesuai dengan syariat Islam dikhususkan kepada kaum wanita dengan pertimbangan bahwa wanita sering menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, ketika seorang wanita yang sudah baligh keluar rumah, wajib baginya untuk mengenakan busana yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu pakaian yang menutupi auratnya.

Seorang muslimah wajib memakai busana yang syar'ī yang menutup seluruh tubuhnya. Tujuannya adalah agar mudah dikenal karena fungsi dari busana muslimah merupakan sebuah identitas sebagai wanita muslimah yang terhormat dan tidak diganggu oleh laki-laki, serta terhindar dari ancaman masuk neraka. Islam memberikan kriteria yang tepat untuk perempuan tentang bagaimana cara memilih pakaian yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan terhadap fungsi pakaian. Etika berpakaian diantaranya yang sesuai syariat islam adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Tedi Supriyadi, "Perempuan Dalam Timbangan Al-Quran Dan Sunnah: Wacana Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 16, no. 1 (2018): 135.

<sup>26</sup> Fauzi, "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam," 43–44.

- a. Pakaian Harus Menutup Aurat dan Harus Longgar
- b. Pakaian Tidak Boleh Tipis dan Menerawang
- c. Pakaian Yang Digunakan Tidak Boleh Sama Dengan Orang Kafir
- d. Tidak Menyerupai Pakaian Laki-Laki
- e. Pakaian Tidak Untuk Mendapatkan Popularitas
- f. Pakaian Tidak Boleh Terlalu Wangi

Kriteria berpakaian menurut hadis Nabi diatas jika dipahami maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis wanita berpakaian tapi telanjang merupakan fenomena tabarruj. Pada dasarnya, tabarruj adalah tentang berhias dan bersolek. Ma‘mar Radhiyallahu anhu menyatakan, “*Tabarruj adalah menampakkan kecantikan dan keindahan.*” Tabarruj dalam Islam dilarang dengan keras karena merupakan bagian dari tradisi dan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya: “*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.*”(Al-Ahzāb/33:33)

Dalil ini menunjukkan bahwa tabarruj termasuk dosa besar, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa orang yang melakukan tabarruj termasuk calon penghuni neraka dan orang yang melakukan tabarruj akan mendapatkan laknat dari Allah SWT. Maka dari itu, kepada para perempuan muslimah hendaknya takut kepada Allah dan perlu mempertimbangkan tentang pakaian yang dikenakannya. Sebagai perempuan juga seharusnya malu dengan Allah jika mengumbar aurat, karena pada dasarnya sifat malu merupakan sifat yang melekat pada perempuan. Malu juga bagian dari iman, bahkan akhlak seorang muslim yang mulia adalah malu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ

Artinya: “*Sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah malu.*”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرْنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ

Artinya: “*Malu dan iman itu berhubungan satu sama lain, jika salah satunya hilang, maka yang lainnya juga hilang.*”

Islam tidak melarang apa yang seharusnya diperbolehkan seperti pergaulan antara laki-laki dan perempuan, namun juga harus paham mengenai hubungan dengan lawan jenis, menjaga batasan antara hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya, seperti menjaga pandangannya satu sama lain, selain itu bagi perempuan juga harus menjaga perhiasannya. Sebagaimana surat an-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيُخْفِظْنَ فُرُوجَهُنَّ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ

عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya: “*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa tampak daripadanya. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*” (An-Nūr/24:31)

Ulama sepakat bahwa mengenai perhiasan yang biasa terlihat pada surat an-Nur ayat 31 pada ayat tersebut perhiasan yang dimaksud adalah aurat perempuan. Hukum menutup aurat bagi perempuan adalah wajib

sesuai dengan ayat diatas karena seluruh tubuh perempuan adalah perhiasan bagi mereka yang harus dijaga kesuciannya agar tidak dianggap rendah dimata orang lain. Para ulama menafsirkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan yang biasa tampak adalah telapak tangan dan wajah. Menurut al-Hadi dan al-Qasim seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, Nasiruddin al-Bani juga berpendapat sama bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk madzhab Hanafi berpendapat bahwa telapak kaki juga merupakan perhiasan yang boleh terlihat.<sup>27</sup>

Perempuan muslimah yang memakai cadar, terkait hal tersebut beberapa ulama mengungkapkan pendapatnya masing-masing masalah penggunaan cadar di masa sekarang. Imam al-Ghazali beliau berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Didalam bukunya dikatakan ketika beliau membaca sebuah buku kecil yang didapatnya ketika berada di negeri teluk, didalamnya dikatakan “*sungguh Islam telah mengharamkan perzinaan, lalu membiarkan wajah terbuka merupakan langkah kepada perzinaan, dan perbuatan ini menjadi haram karena bisa timbul kemaksiatan*”, kemudian beliau memberikan argumennya bahwa ia menolak pendapat tersebut dengan diiringi sebelas pendapatnya disertai dalil *naqli* dan dalil *‘aqli*. Sebagaimana dalam surat an-Nur ayat 31 diatas bahwa ayat ini mengatakan kepada perempuan untuk menutup kain kerudung kedadanya, bukan kewajahnya. Berdasarkan dalil tersebut beliau mengatakan bahwa tidak ada nash yang mewajibkan untuk menutup wajah. Pendapat beliau mengenai wajah bukan termasuk aurat ini dikuatkan dengan menukil pendapat dari para ulama ahli tafsir yang diantaranya merupakan *mufasssir* terkenal seperti Ibnu Katsir, al-Qurtubi, at-Thabari dan lainnya. Semuanya memiliki pendapat yang sama bahwa wajah dan telapak tangan bukan merupakan perhiasan yang dimaksud pada ayat tersebut. Pada kelompok yang

---

<sup>27</sup> Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, 110–11.

mengatakan bahwa perintah membuka wajah ketika ibadah haji dan shalat, memberikan isyarat bahwa ketika diluar dari kedua rukun Islam tersebut diwajibkan menutup wajah dengan cadar dan menggunakan sarung tangan dan kaos kaki, Imam al-Ghazali menolak pendapat tersebut dan menurutnya pendapat ini sangat tidak masuk akal karena laki-laki tidak wajib menutup kepala diluar kedua ibadah tersebut. Beliau berkesimpulan bahwa pendapat yang memberikan larangan terhadap perempuan yang membuka wajahnya merupakan pendapat yang lemah karena dapat menghentikan kehidupan intelektual dan kulturalnya seorang wanita muslimah. Dengan demikian, penggunaan cadar bukan termasuk sunnah Nabi, melainkan tradisi orang arab.<sup>28</sup>

Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa penggunaan cadar pada masyarakat arab kala itu adalah untuk menghindari fitnah, juga agar tidak mengundang syahwat bagi laki-laki karena melihat kecantikan perempuan arab pada masa itu.<sup>29</sup> Berbeda dengan Syaikh al-Usaimin (salah satu ulama wahabi kontemporer) yang berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, termasuk wajah, pendapat seperti ini memang terlihat ekstrim di kalangan masyarakat kontemporer namun tujuannya adalah baik, yaitu menghindarkan perempuan dari fitnah. Jika penggunaan cadar diwajibkan bagi setiap muslimah maka akan terjadi pemahaman yang salah bahwa islam menuntut wanita muslimah menggunakan cadar, padahal sebenarnya tidak wajib, maka dari itu perhiasaan yang boleh ditampakkan menurut jumbuh ulama adalah wajah dan telapak tangan, karena dari semua pendapat diatas merupakan pendapat yang sangat kuat, mudah dilakukan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat zaman sekarang.

Hadis riwayat Thabrani mengatakan bahwa pernah suatu ketika beberapa orang wanita dari Bani Tamim masuk ke dalam rumah Aisyah r.a. menggunakan pakaian

---

<sup>28</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Sunah Nabi SAW Menurut Ahli Fiqh dan Ahli Hadis*, cet. 1 (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 59–66.

<sup>29</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani, 1995), 538.

yang tipis kemudian Aisyah berkata dalam hadis yang berbunyi “*jika kamu semua orang mukmin, maka bukan seperti ini pakaian seorang wanita mukmin*”. Dalam tafsir al-Qurṭubi yang dikutip dari fatwa-fatwa kontemporer Yusuf al-Qardhawi, dikatakan pula ada pengantin baru yang memakai kudung yang sangat tipis, kemudian Aisyah r.a. berkata “*wanita yang memakai kudung seperti ini berarti tidak beriman dengan surat an-nur*”, jika demikian entah bagaimana komentar Siti Aisyah ketika melihat fenomena pakaian zaman sekarang yang mengfungsikan kudung sebagai penutup kepala saja.<sup>30</sup> Terkadang laki-laki melihat perempuan memang dari wajahnya, maka dari itu Allah memerintahkan kepada laki-laki agar menjaga pandangannya. Ketika laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangannya, maka perempuan juga harus menjaga perhiasannya, maka dengan begitu keduanya akan terhindar dari perbuatan dosa.

Pakaian muslimah dalam konteks budaya Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan, mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti sejarah, adaptasi budaya, dan dinamika sosial-ekonomi. Sejarah pakaian muslimah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari proses Islamisasi yang terjadi sejak abad ke-13. Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, Timur Tengah, dan Cina, yang juga membawa serta kebiasaan dan pakaian mereka. Namun, baru pada tahun 1980-an, pakaian muslimah mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia. Ini dipengaruhi oleh gerakan Islam dari Timur Tengah, revolusi Iran, dan pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimin yang tersebar melalui buku-buku dan pendidikan di Timur Tengah.<sup>31</sup>

Pakaian muslimah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya lokal. Misalnya, baju kurung dan kebaya yang telah menjadi busana tradisional Indonesia

---

<sup>30</sup> Qaradhawi, 539.

<sup>31</sup> Rohmawati, “Busana Muslimah Dan Dinamikanya Di Indonesia,” 110–

dipadukan dengan hijab, menciptakan gaya yang unik dan berbeda dari busana muslimah di negara lain. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan Islam untuk menyatu dengan budaya setempat tanpa kehilangan esensinya. Dengan semakin populernya jilbab sejak tahun 1980-an, terutama setelah era reformasi 1998, pakaian muslimah telah menjadi bagian dari identitas politik dan sosial di Indonesia. Kebijakan pemerintah Orde Baru yang pada awalnya melarang jilbab kemudian berubah setelah berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang mendorong penerimaan lebih luas terhadap pakaian muslimah. Saat ini, dengan adanya komunitas hijabers dan fashion muslim yang terus berkembang, jilbab telah menjadi simbol modernitas dan kesalehan. Namun, perkembangan pakaian muslimah di Indonesia juga menghadapi berbagai isu dan tantangan. Salah satunya adalah perdebatan tentang kesesuaian antara mode dan syariat.<sup>32</sup>

Munculnya istilah “jilbab gaul” yang mengacu pada penggunaan hijab yang tetap menonjolkan lekuk tubuh menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai religius dan tren mode. Selain itu, penerapan Perda Syariah di beberapa daerah juga menimbulkan kontroversi terkait pemaksaan jilbab kepada siswi non-Muslim. Globalisasi juga mempengaruhi perkembangan fashion muslimah di Indonesia. Tren global dan akses mudah terhadap media sosial telah mempercepat penyebaran berbagai gaya busana muslim dari seluruh dunia. Ini memungkinkan muslimah Indonesia untuk bereksplorasi dan berinovasi dalam berpakaian, namun juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai syar’i. Pakaian muslimah di Indonesia merupakan cerminan dari perpaduan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal, yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti isu kesesuaian dengan syariat dan dampak globalisasi, pakaian muslimah tetap menjadi simbol identitas dan ekspresi diri bagi wanita Muslim

---

<sup>32</sup> Rohmawati, 112.

Indonesia. Upaya untuk menemukan keseimbangan antara mengikuti tren mode dan mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam terus menjadi diskursus penting dalam masyarakat Indonesia.

Analisis ini menunjukkan bahwa pakaian muslimah di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat sesuai syariat, tetapi juga sebagai medium ekspresi budaya, identitas politik, dan modernitas. Simbol-simbol keagamaan yang muncul di masyarakat mencerminkan realitas dari masyarakat tersebut. Agama Islam mengalami perkembangan yang paling pesat dalam sejarah kehidupan Indonesia sejak tumbanganya era Orde Baru. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak dibarengi oleh tingkat kedalaman dan pemahaman akan substansi Islam itu sendiri. Media massa bahkan menyajikan symbol-simbol agama Islam dalam komoditas hiburan untuk memenuhi selera pasar dengan pesan-pesan media yang disesuaikan dengan even keagamaan masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Relevansi Hadis Tentang Wanita Berpakaian Tapi Telanjang dengan Fenomena Pakaian Perempuan Muslimah di Zaman Sekarang

Hadis yang sudah dimaknai secara sederhana diatas diketahui bahwa dua golongan ahli neraka salah satunya adalah wamita yang berpakaian tapi seperti telanjang, maka dapat dipahami bahwa hadis tersebut relevan dengan fenomena saat ini, yang mana banyak perempuan akhir zaman yang menyimpang dari ajaran islam dan menyalahgunakan pakaian muslimah demi sebuah tren.

Pakaian merupakan ungkapan ekspresi dan berperan sebagai identitas. Perkembangan zaman juga membuat dunia semakin maju terutama dalam hal pakaian, setiap orang bebas untuk tertarik dengan sesuatu yang dianggap indah apalagi perempuan, bagi mereka yang peduli terhadap penampilannya pasti sangat gemar

---

<sup>33</sup> Sinung Utami Hasri Habsari, "Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 2*, no. 2 (2015): 129.

memilih pakaian yang fashionable apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali rekomendasi gaya berpakaian di media sosial ataupun dunia nyata yang membuat dunia fashion semakin menarik untuk dilihat.

Perempuan yang faham akan bagaimana pakaian yang sesuai dengan tuntunan ajaran islam pasti akan mempertimbangkan model pakaian yang dipilih, tetapi bagi yang tidak faham akan hal tersebut tentu ini menjadi problem apabila mereka salah dalam menentukan pakaian yang akan dibeli. Keselektifan mereka ketika melakukan pembelian pakaian juga menjadi masalah yang serius, apalagi di zaman sekarang yang serba mudah ini melakukan transaksi tidak perlu datang ke toko pakaian cukup di aplikasi seperti: shopee, tokopedia, lazada dan lain sebagainya pun bisa. Masalahnya ketika barang yang dibeli dari toko online ini kita tidak bisa mengetahui bahan apa yang digunakan, apakah terlalu tipis, terlalu kecil, ataupun terlalu mencolok ketika dipakai. Tetapi kebanyakan wanita sekarang justru tidak memikirkan tentang pakaian yang mereka kenakan, mereka lebih mementingkan trend daripada etika berpakaian khususnya perempuan muslimah. Memang terlihat seolah-olah terlalu banyak peraturan bagi perempuan dalam hal berpakaian, seolah tidak ada tuntutan kepada kaum laki-laki tentang bagaimana pakaian yang seharusnya dipakai. Itu karena Nabi Muhammad Saw. sangat menghargai dan menjunjung tinggi derajat kaum perempuan, bukan karena nabi membenci atau memojokkan kaum perempuan.

Zaman sekarang ini sudah banyak mode busana muslimah yang menyimpang dari ajaran islam dan mengumbar aurat. Jika dibahasakan sesuai ungkapan yang ada di media sosial adalah seperti ini “*atas arab bawah jepang*” maksudnya adalah pada bagian atas memakai jilbab tapi hanya sampai leher, dan mulai bagian leher ke bawah memakai pakaian ketat, dengan celana yang sangat ketat. Ada pula memakai pakaian tapi seolah berkata “*nodai aku dong*” dikarenakan pakaiannya transparan dan membuat jilbab yang dikenakan tidak berfungsi sama sekali sebagai penutup aurat, tapi berfungsi sebagai pembungkus aurat. Sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
 عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang Mukmin: "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allâh Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Al-Ahzâb/33:59)*

Jilbab adalah kain yang menutupi seluruh bagian tubuh perempuan, jadi bisa dikatakan jilbab juga termasuk kedalam pakaian muslimah. Fungsi pakaian muslimah selain untuk menutup aurat juga berguna agar mudah dikenali bahwa seorang tersebut adalah muslimah sebagaimana dalil diatas. Namun pada zaman sekarang ini pakaian muslimah hanya sebatas pakaian yang dikenakan oleh perempuan muslimah. Oleh sebab itu perlu adanya keseimbangan antara jilbab dan akhlak. Jilbab adalah pakaian muslimah yang berguna sebagai sarana menutup aurat, dan akhlak sebagai penyempurna dari pengertian seorang muslimah dan mukminah sejati. Oleh karena itu bagi perempuan yang sudah memakai jilbab juga perlu meninjau lagi apakah jilbab yang digunakan sudah berfungsi sebagai penutup aurat atau masih memperlihatkan auratnya. Lalu apakah jilbab yang dikenakan sudah sesuai dengan akhlak atau belum, maka perlu bagi seorang muslimah mengetahui fungsi jilbab dan keutamaan akhlak. Karena fungsi dari jilbab sendiri adalah sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh, bukan sekedar sebagai penutup kepala.

Pakaian perempuan muslimah zaman sekarang yang telah dikaji menggunakan hadis tentang "wanita

berpakaian tapi telanjang”, didapati kesimpulan bahwa makna berpakaian tapi telanjang adalah memakai pakaian secara nyata tapi tidak mensyukuri nikmat Allah karena tidak disertai dengan akhlak dan adab berpakaian. Pakaian perempuan muslimah saat ini sangat variatif mode, bahan, dan bentuknya. Batasan aurat dan kriteria pakaian yang sesuai hadis nabi juga pun perlu diperhatikan, sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahwa aurat perempuan merupakan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mengenai pakaian perempuan yang sudah dipaparkan dalam penjelasan hadis diatas bermaksud untuk mengajak para perempuan untuk lebih memperhatikan pakaian yang akan dikenakan, semua ini bertujuan agar perempuan mendapatkan drajat yang tinggi di hadapan Allah dan sesama manusia. Maka dari itu adab berpakaian juga perlu dipahami dengan baik tentang bagaimana batasan aurat perempuan juga cara memilih pakaian yang sesuai syari’at Islam yakni, pakaian harus longgar alias tidak ketat, tidak boleh tipis sampai menerwang, tidak boleh melakukan tabarruj dan lain sebagainya sesuai penjelasan yang telah dipaparkan diatas. Sejatinya Islam tidak memberatkan perempuan dalam hal pakaian akan tetapi demi kemaslhatan umat alangkah baiknya mengikuti perintah menutup aurat secara baik dan sesuai dengan kriteria yang telah dipaparkan diatas.